



## Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

## Pelayanan Kasir

No. SK :

### Persyaratan

1. Rawat Jalan
2. Bukti pendaftaran
3. b. Pasien JKN / BPJS
4. Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan ( fotocopi kartu, surat rujukan
5. Bukti tindakan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / penanggung jawab pasien menyerahkan lembar retribusi pembayaran ke kasir
2. Pengecekan biling oleh petugas
3. Penyelesaian administrasi
4. Pasien pulang
5. NB : Retribusi pelayanan diluar jam pelayanan rawat jalan akan dilakukan keesokan harinya

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Email : [pkmteritip.babar@gmail.com](mailto:pkmteritip.babar@gmail.com)

Facebook : Puskesmas Simpang Teritip

Kotak Saran